



# PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG KECAMATAN LALABATA

[Document subtitle]

KANTOR BUPATI  
SOPPENG



## Lkj LAPORAN KINERJA Tahun 2019

merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa tanggungjawab atas hasil yang dicapai SKPD untuk disampaikan ke Masyarakat ataupun *Stakeholder*





## Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga Kantor Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng secara tepat waktu, begitu pula Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah ke Junjungan Rasulullah, Muhammad SAW.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKj), bahwa Perjanjian Kinerja merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, dan kegiatan yang didasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya Aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi seluruh jajaran Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng serta *Stakeholder* terkait, serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dalam meningkatkan pencapaian Kinerjanya dimasa yang akan datang.

Watansoppeng, 5 Februari 2020,

Camat Lalabata Kabupaten Soppeng,

**ST. KURNIAWATY B, S.STP, M.Si.**

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19791102 199810 2 001



## Ringkasan Eksekutif

**K**ecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada Tahun 2019 dari total Rp. 10.407.473.994 ,- nilai Anggaran yang termuat dalam DPA Kecamatan Lalabata Tahun 2019 terserap dana APBD mencapai Rp. 9.829.979.634,- atau mencapai 94,45%. Dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2019 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 577.494.360,-.

Anggaran tersebut tersebar 2 (dua) Belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam uraian 8 (Delapan) program kerja dan 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan sebagai penopang pelaksanaan fungsi Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dan penopang pencapaian kinerja Kecamatan Lalabata Tahun 2019.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2019 untuk mewujudkan kinerjanya adalah:

1. Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan dengan predikat “Sangat Memuaskan” dengan capaian 100% dari 8 Urusan yang ditargetkan terealisasi 100%.
2. Persentase Capaian Kinerja IKU perangkat daerah dengan predikat “Memuaskan” dengan capaian 100% dari 1 Urusan yang ditargetkan terealisasi 100%.





## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
<b>BAB I</b> .....	4
<b>PENDAHULUAN</b> .....	4
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi .....	5
1. Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : .....	5
2. Struktur Organisasi .....	10
1.3. Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	13
1.4. Sistematika Penyajian .....	14
1. Bab Pendahuluan .....	14
2. Bab Perencanaan Kinerja .....	14
3. Bab Akuntabilitas Kinerja .....	14
4. Bab Penutup .....	15
5. Lampiran .....	15
<b>BAB II</b> .....	16
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	16
1. Perjanjian Kinerja .....	17
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	18
3. Program dan Kegiatan .....	18
<b>BAB III</b> .....	20
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	20
<b>Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja</b> .....	21
3.1. Capaian Kinerja Sasaran Organisasi .....	21
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	21
<b>BAB IV</b> .....	35
<b>PENUTUP</b> .....	35







# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Lalabata selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,





maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

#### A. Camat

##### a. Tugas Pokok

Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan secretariat kecamatan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

##### b. Fungsi

- Pelaksanaan, pengoorkoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- Pelaksanaan, pengoordinasian dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kelurahan;





- Pelaksanaan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **A. Sekretaris Camat**

##### **a. Tugas Pokok**

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan kecamatan, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlakudan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

##### **b. Fungsi**

- Pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Sub bagian umum dan kepegawaian**

##### **a. Tugas Pokok**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan





melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan, meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, perlengkapan, pengelolaan kepegawaian dan tugas umum lainnya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas sub bidang umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**C. Sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan**

a. Tugas Pokok

Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian perencanaan dan pelaporan dan keuangan;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;







- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Kepala seksi pemerintahan**

##### a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

##### b. Fungsi

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di seksi pemerintahan umum;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pemerintahan umum;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **E. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum**

##### a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

##### b. Fungsi

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;





- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan seksi;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **F. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan**

##### **a. Tugas Pokok**

Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan dan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

##### **b. Fungsi**

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **G. Kepala seksi perekonomian**

##### **a. Tugas Pokok**

Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perekonomian yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

##### **b. Fungsi**

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksiperekonomian;





- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **H. Kepala seksi kesejahteraan rakyat**

##### **a. Tugas Pokok**

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

##### **b. Fungsi**

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi kesejahteraan rakyat;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Kecamatan Lalabata terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
3. Seksi – Seksi
  - a. Seksi Pemerintahan
  - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan






- d. Seksi Perekonomian
  - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
4. Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Lalabata dapat digambarkan sebagai berikut:

**Struktur Organisasi Kecamatan Lalabata**





Jumlah personil pada Kantor Kecamatan Lalabata Tahun 2019 sebanyak 96 orang. Potensi aparatur yang merupakan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Lalabata dapat digolongkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan serta Diklat Struktural yaitu sebagai berikut :

#### Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Magister ( Strata II)	10
2	Sarjana ( Strata I )	65
3	Diploma ( D III )	1
4	SLTA	18
5	SMP	2
<b>Jumlah</b>		<b>96</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lalabata Tahun 2019

#### Berdasarkan Golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( Orang )
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	71
3	Golongan II	20
4	Golongan I	1
<b>Jumlah</b>		<b>96</b>

Sumber : Sub Bagian dan Kepegawaian Kecamatan Lalabata Tahun 2019

#### Berdasarkan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Struktural

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( Orang )
1	SPAMEN / PIM II	-
2	SPAMA / PIM III	2
3	ADUM / PIM IV	18
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lalabata Tahun 2019





### 1.3. Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

#### 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Lalabata tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder;
- b. Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.
- c. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya

#### **Faktor penghambat antara lain:**

- a. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan;
- b. Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.

#### **Faktor pendorong antara lain:**

- a. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa;
- b. Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.





## 1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2019 sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

### 1. Bab Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Bab ini terdiri atas:

- a. Latar Belakang
- b. Tugas Pokok dan Fungsi
- c. Landasan Hukum
- d. Sistematika Penulisan

### 2. Bab Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang Bersangkutan.

### 3. Bab Akuntabilitas Kinerja

#### a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada);





- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### 4. Bab Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### 5. Lampiran

Lampiran pada Laporan Kinerja ini terdiri dari:

- a. Lampiran pertama berupa dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Lalabata Tahun 2019;
- b. Lampiran kedua berupa Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lalabata Tahun 2019;
- c. Lampiran ketiga berupa Matriks Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Kecamatan Lalabata

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	%	80	100
Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	%	100	100

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Lalabata

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan	%	100	100
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	%	100	100

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :



Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Program Peninkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan Program Penyelenggaraan Kewenangan Yang Dilimpahkan
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	Program Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penongkatan Profesionalisme Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Keuangan

### 1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indicator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja tahun 2019 antara kepala Camat Lalabata Kabupaten Soppeng dengan bapak bupati soppeng dituangkan dalam pernyataan perjanjian kinerja yang ditandatangani kedua belah pihak.

Tabel 2.4 Kecamatan Lalabata telah menetapkan PK sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan		
		Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan	100%
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan		
		Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100%





## 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ihtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Kecamatan Lalabata telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.5 IKU Kecamatan Lalabata

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan	%	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan kecamatan yang terlaksana}}{\text{Total jumlah urusan pemerintahan kecamatan}} \times 100$	Laporan pelaksanaan kegiatan

## 3. Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Kecamatan Lalabata merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng.

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, seperti yang dijabarkan pada tabel berikut ini :



Tabel 2.6 Program dan Kegiatan

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	Ket
1	<b>Program Pelayanan Perkantoran</b> 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	
3	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur</b> 1 Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
4	<b>Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</b> 1 Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	
5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b> 1 Bupati Menyapa 2 Penyuluhan Kamtibmas	
6	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan</b> 1 Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa 2 Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara 3 Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 4 Fasilitasi Kader Posyandu 5 Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	
7	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> 1 Penyusunan Profil kelurahan	
8	<b>Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan</b> Pengadaan Pembanguna, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman 1 Prasarana Lingkungan Pemukiman Pengadaan Pembanguna, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi 2 Prasarana Transportasi	



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Kecamatan Lalabata Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.





Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

### 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Organisasi

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut .:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Ket
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan	100	100	100	
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100	100	100	

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:



## Sasaran-1

### Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan

Dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan pada Kantor Camat Lalabata, memiliki satu sasaran. Sasaran ini merupakan sasaran baru pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019. Yang dijelaskan sebagai berikut :

#### A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.3 Perbandingan antara target dan realisasi sasaran-1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Target	Capaian Kinerja (%)	Ket
Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan	100	100	100	

Sasaran I yaitu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan, dengan indicator Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan, dimana urusan pemerintahan kecamatan yang dimaksud adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Hal ini dilaksanakan dengan mengacu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), untuk memastikan terselenggaranya Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum kepada





- masyarakat kecamatan Lalabata telah melakukan pelayanan berupa perizinan dan non perizinan dengan realisasi melebihi dari target yang ditetapkan.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa/kelurahan dan kecamatan melalui musrembang yang setiap tahun dilaksanakan.
  3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan penyuluhan kantibmas di wilayah kecamatan lalabata dengan realisasi 12 kali dalam 1 tahun sesuai target yang ditetapkan.
  4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah hal ini telah dilakukan dengan melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan lalabata kepada bupati.
  5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam hal ini sinegritas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dan melaporkan kepada bupati terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan lalabata.
  6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa dengan kegiatan pengelolaan dana ADD desa yang mana dibentuk tim pengawas dari kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa di wilayah kecamatan lalabata.
  7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan seperti pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada camat, bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi lebih sebagai suatu keharusan dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut merupakan suatu upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan mekanisme otonomi daerah.
  8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.





Indikator Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan disini dimaksudkan adalah program yang berkaitan dengan urusan pemerintahan kecamatan yang meliputi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten), Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan, program penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan.

Dari target 8 Urusan yang dilakukan kecamatan lalabata dapat terealisasi sebesar 8 Urusan dengan capaian sebesar 100%. jadi dari satu indicator sasaran tersebut dapat dikatakan bahwa capaian kinerja telah mencapai nilai yang sangat tinggi/sangat memuaskan dengan persentase diatas 90 persen.

### B. Perbandingan antara kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.4 : Perbandingan kinerja tahun ini dengan tahun lalu sasaran-1

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020
1	Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka dapat kita lihat bahwa Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 100% dan tahun 2019 dengan realisasi sebesar 100% sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran ini dari tahun ke tahun dapat terlaksana.

### C. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5 : Perbandingan kinerja tahun ini dengan target jangka menengah sasaran-1

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2019	Capaian
1	Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan	100	100	100



Jika melihat perbandingan antara target kinerja jangka menengah dengan realisasi sampai tahun ini sudah mencapai target. Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan dengan akhir RPJMD sebesar 100% dengan kondisi saat ini mencapai 100% dengan capaian 100%.

**D. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Capaian kinerja sasaran dengan indicator persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan yang dilaksanakan telah mencapai target tiap tahunnya yaitu 100%. Meskipun begitu masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
  - kurangnya kualitas SDM dalam pelaksanaan administrasi dan pengarsipan dokumen.
  - Belum tersedianya fasilitas penunjang kegiatan administrasi
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, melalui musrembang desa/kelurahan maupun kecamatan.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
  - kerjasama antara pihak aparat keamanan, tokoh masyarakat dan tokoh agama masih kurang
  - Di wilayah kecamatan lalabata memiliki beberapa daerah yang sulit dijangkau untuk melakukan penyuluhan terkait ketentraman dan ketertiban
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
  - Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan masih kurang
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan:
  - Masih ada beberapa kegiatan yang belum terintegritas perangkat daerah dengan instansi vertikal terkait.





- Pelaksanaan kegiatan belum sesuai betul dengan perencanaan
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa
    - Ada 2 Desa yang ada di wilayah kecamatan lalabata yang sulit dijangkau kendaraan umum sehingga belum maksimal pengawasan yang dilakukan dari kecamatan lalabata.
    - Pengawasan dilakukan oleh kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa
  7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan
    - Standar pelayanan minimal belum sepenuhnya terlaksana
    - kewenangan yang diatur masih bersifat umum (kewenangan atributif)
  8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel. 3.6 Analisis efisiensi pencapaian sasaran-1

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)			Rata-rata capaian kinerja sasaran %	Ket
		Target	Realisasi	Serapan Anggaran %		
1	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	3.417.254.791	3.095.693.440	91,11	100	Efisien

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan



umum, koordinasi kegiatan, pembinaan penawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggraan kewenangan yang dilimpahkan adalah sebesar Rp. 3.417.254.791 dengan realisasi Rp. 3.095.693.440 dengan persentase 91,11%, sedangkan capaian kinerjanya 100%.karena realisasi capaian kinerja lebih tinggi dibanding serapan anggaran maka dapat dikatakan efisien.

**F. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran-1 dengan indikator kinerja sasaran **Persentase Urusan Pemerintahan Kecamatan Yang Dilaksanakan**, meliputi;

**1. Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)**

**Kegiatan :**

- Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

**2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

**Kegiatan :**

- Bupati Menyapa
- Penyuluhan Kantibmas

**3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan**

**Kegiatan:**

- Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
- Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid Kelurahan dan Penghulu Syara
- Pendampingan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan
- Pendampingan Kader Posyandu
- Penyelenggaraan Kecamatan Sehat

**4. Program Penyelenggaraan Kewenangan Yang Dilimpahkan**

**Kegiatan:**

- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
- Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman







## Sasaran-2

### Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan

#### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.7 Perbandingan antara target dan realisasi sasaran-2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Hasil Capaian Target	Persen (%)	Ket
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100	100	100	

Sasaran II yaitu meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan kecamatan, dengan indicator Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah, dimana urusan pemerintahan kecamatan yang termasuk pada sasaran II ini adalah :

1. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum hal ini bisa melibatkan beberapa pihak swasta untuk membantu dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini adalah Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah dengan target pada tahun 2019 yaitu 1 jumlah urusan realisasi 1 jumlah urusan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.

Sehingga dari satu indikator tersebut dapat dikatakan telah mencapai nilai yang sangat tinggi/sangat memuaskan dengan persentase diatas 90% capaian kinerjanya.

#### b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.8 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-2

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
1	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100	100	100	100	100





Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka dapat kita lihat bahwa persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 100% dan tahun 2019 dengan realisasi sebesar 100%.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.9 : Perbandingan kinerja tahun ini dengan target jangka menengah sasaran-2

	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Realisasi tahun 2019	Capaian
1	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	100	100	100

Jika melihat perbandingan antara target kinerja jangka menengah dengan realisasi sampai tahun ini sudah mencapai target. Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah dengan akhir RPJMD sebesar 100% dengan kondisi saat ini mencapai 100% dengan capaian 100%.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Capaian kinerja sasaran strategis dengan indicator Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah tercapai 100% karena program rutin kecamatan dapat terlaksana dengan baik

Meskipun begitu masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu :

1. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Masalah yang seringkali dihadapi adalah:

- kurangnya dana dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan umum
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga prasarana dan sarana pelayanan umum.





### e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.10 Analisis efisiensi pencapaian sasaran-2

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)			Rata-rata capaian kinerja sasaran %	Keterangan
		Target	Realisasi	Serapan Anggaran %		
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan	1.646.520.989	1.567.808.240	95,22	100	Efisien

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2019 untuk pencapaian sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada kecamatan adalah sebesar Rp. 1.646.520.989 dengan realisasi Rp. 1.567.808.240 dengan persentase 95,22%, sedangkan capaian kinerjanya 100%. karena realisasi capaian kinerja lebih besar dibanding serapan anggaran maka dapat dikatakan efisien.

### f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut dengan indikator kinerja sasaran **Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah**, meliputi;

#### 2. Program Pelayanan Perkantoran

##### Kegiatan :

- Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan layanan kebersihan kantor
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya





- Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- Kegiatan :**
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
- 4. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**

**Kegiatan :**

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

**A. Realisasi Anggaran**

Anggaran belanja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng terdiri atas dua bagian yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	Tahun 2018		
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN
1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>5,343,698,214</b>	<b>5,166,353,911</b>	<b>96,68%</b>
	a. Gaji dan Tunjangan	5.028.658.973	5.166.353.911	96,68%
2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>5.063.775.780</b>	<b>4.663.625.723</b>	<b>92,10%</b>
	a. Belanja Pegawai	1.153.250.000	1.145.640.000	100%
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.477.864.013	2.362.818.500	95,36%
	c. Belanja Modal	2.585.911.767	2.300.683.180	88,97%
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>10,407,473,994.00</b>	<b>7.318.859.838</b>	<b>97,34%</b>

Belanja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.10,407,473,994.00,- yang terdiri dari:



Belanja Tidak Langsung Rp. 5,343,698,214.00 ,- dan Belanja Langsung Rp.5,063,775,780.00,- Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 5,166,353,911.00,-atau 96.68% yang terdiri dari i) Gaji dan tunjangan, terealisasi sebesar Rp. 5,166,353,911.00,-atau 96.68% dari rencana sebesar Rp. 5,343,698,214.00,-realisasi belanja tidak langsung tahun 2019 mencapai 96.68%. Belanja Langsung Terealisasi sebesar Rp. 4,663,625,723.00,- atau 92.10% dari rencana sebesar Rp. 5,063,775,780.00,-, Belanja Langsung terdiri dari:i) Belanja Pegawai dengan alokasi anggaran Rp. 5,343,698,214.00,- dan realisasinya Rp. 5,166,353,911.00,- atau mencapai 96.68%; ii) Belanja Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran Rp. 2.477.864.013,- dan realisasinya Rp 2.362.818.500,- atau mencapai 95.36%; iii) Belanja Modal dengan alokasi anggaran Rp. 2.585.911.767,- dan realisasinya Rp. 2.300.683.180,- atau mencapai 88,97% realisasi Belanja Langsung tahun 2019 mencapai 92,10%.

Untuk mengetahui target dan realisasi belanja program prioritas tahun 2019 dapat dilihat pada *table 3.7* berikut

**Tabel 3.7 Target dan Realisasi Belanja Program Prioritas tahun 2019**

NO	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Anggaran tahun 2019 (Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, kordinasi kegiatan, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	72.110.000	71.981.175	100%
			Peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan	1.112.050.000	1.110.442.125	100%
			Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	14.400.000	14.400.000	100%
			Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	2.183.694.791	1.875.583.640	86%
2	Meningkatnya peran pemerintah sebagai fasilitator,	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	627.454.090	612.318.873	98%



	koordinador dan mediator (S4)		Pelayanan perkantoran	932.327.899	871.078.417	93%
			Peningkatan profesionalisme aparatur	86.739.000	84.410.950	97%
			Peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	35.000.000	23.286.500	67%

Adapun rincian rencana dan realisasi anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019, sebagai berikut:

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA%	SISA
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Perkantoran</b>	<b>932,327,899</b>	<b>871,078,417</b>	<b>93</b>	<b>61,249,482</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71,719,679	55,017,043	77	16,702,636
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1,000,000	693,240	69	306,760
3	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	24,822,200	24,791,000	100	31,200
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,400,000	3,383,000	100	17,000
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,690,000	7,780,000	90	910,000
6	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	192,935,820	184,784,009	96	8,151,811
7	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	629,760,200	594,630,125	94	35,130,075
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>627,454,090</b>	<b>612,318,873</b>	<b>98</b>	<b>15,135,217</b>
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	459,427,000	457,204,540	100	2,222,460
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	59,815,000	59,370,683	99	444,317
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	85,497,090	74,795,650	87	10,701,440
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	22,715,000	20,948,000	92	1,767,000
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur</b>	<b>86,739,000</b>	<b>84,410,950</b>	<b>97</b>	<b>2,328,050</b>
1	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86,739,000	84,410,950	97	2,328,050
<b>4</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi</b>			<b>100</b>	





	<b>Terpadu Kecamatan (PATEN)</b>		<b>14,400,000</b>	<b>14,400,000</b>		-
1	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan		14,400,000	14,400,000	100	-
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan</b>		<b>72,110,000</b>	<b>71,981,175</b>	<b>100</b>	<b>128,825</b>
1	Bupati Menyapa		60,000,000	59,871,175	100	128,825
2	Penyuluhan Kamtibmas		12,110,000	12,110,000	100	-
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan</b>		<b>1,112,050,000</b>	<b>1,110,442,125</b>	<b>100</b>	<b>1,607,875</b>
1	Fasiliatsi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa		6,700,000	6,682,125	100	17,875
2	Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara		584,400,000	584,400,000	100	-
3	Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan		280,200,000	278,610,000	99	1,590,000
4	Fasilitasi Kader Posyandu		225,750,000	225,750,000	100	-
5	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat		15,000,000	15,000,000	100	-
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>35,000,000</b>	<b>23,286,500</b>	<b>67</b>	<b>11,713,500</b>
1	Penyusunan Profil kelurahan		35,000,000	23,286,500	67	11,713,500
<b>8</b>	<b>Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan</b>		<b>2,183,694,791</b>	<b>1,875,583,640</b>	<b>86</b>	<b>308,111,151</b>
1	Pengadaan Pembanguna, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman		657,523,528	351,792,494	54	305,731,034
2	Pengadaan Pembanguna, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi		1,526,171,263	1,523,791,146	100	2,380,117
	<b>JUMLAH</b>		<b>5,063,775,780</b>	<b>4,663,501,680</b>	<b>94.86</b>	<b>400,274,100</b>

Dari data diatas terlihat bahwa beberapa kegiatan kurang maksimal, hal ini terlihat dari realisasi kurang dari 80% yaitu :i), Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; ii) Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; iii) Penyusunan Profil kelurahan VI) Pengadaan Pembanguna, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman.





## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kecamatan Lalabata Tahun 2019 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kecamatan Lalabata atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*). LKj Kecamatan Lalabata Tahun 2019 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari 8 Program yang dilaksanakan Kecamatan Lalabata sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

### KESIMPULAN

Berdasarkan LKj Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2019 yang merupakan wujud nyata pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2019 dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja sasaran strategis dilakukan dengan mengukur tingkat capaian indikator kinerja outcome yang sebelumnya telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019.
2. Secara umum, capaian Kinerja Kecamatan Lalabata Tahun 2019 memperlihatkan hasil yang memuaskan. Dalam Indikator Kinerja Utama 2019 terdapat 2 (Dua) sasaran strategis dengan 2 indikator sasaran strategis, dari 2 indikator tersebut telah memenuhi target.

Watansoppeng, 5 Februari 2020

**CAMAT LALABATA**

**ST. KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**  
**NIP. 19791102 199810 2 001**

